



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

P.T. BANK MEGA Tbk Kantor Cabang Bogor, beralamat Jl. Ir. H. Juanda No. 38-40, RT.03/RW.02, Paledang Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, dalam hal ini Direksi Perusahaan memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.45/XI/G.S/DIRBM-CC/22, tanggal 23 November 2022, dengan ini memberikan kuasa kepada STEVEN ALBERT, S.H., M.H., AGUNG ANWAR SANTOSO, DIMAS GASANDRY, yang masing-masing bertindak selaku karyawan PT BANK MEGA, Tbk kantor cabang Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

ERTATY AMZAR, lahir di Pekanbaru tanggal 29 Juni 1955, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Perumahan Bogor Baru, Jl. Cilosari Blok B.12, No.1, RT.03/RW.08, Tegal Gundil, Bogor Utara 16152, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Bgr, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan pengajuan permohonan kartu kredit kepada Penggugat /

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Bgr



melalui Formulir Aplikasi MEGA yang di tanda tangani Tergugat dan Tergugat tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut serta terikat oleh perjanjian tersebut dan dalam hal ini Tergugat memberikan Dokumen Copy KTP dan dokumen pendukung lainnya untuk meyakinkan Penggugat dalam memberikan fasilitas kartu kredit kepada Tergugat;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini sudah terikat berdasarkan pengajuan permohonan kartu kredit kepada Penggugat / melalui Formulir Aplikasi MEGA yang di tanda tangani Tergugat berdasarkan Aplikasi berikut perubahannya adalah merupakan suatu kesepakatan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang tercantum dalam **Pasal 1320 KUHPerdara**, yaitu :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa hal tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara** yang menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. Karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

3. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kartu kredit kepada Tergugat dengan rincian pokok, bunga dan denda sampai gugatan ini diajukan sejumlah :

- Terhadap kartu kredit Nomor: 4312-2600-5083-7942 Tagihan pokok, bunga dan denda sejumlah :
Rp. 79.137.431,- (Pokok)
Rp. 25.248.851,- (Bunga dan denda)
Rp. 104.386.282,- (Total Kewajiban)

Biaya pendaftaran perkara dan biaya penanganan perkara sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); **berdasarkan Syarat dan ketentuan dalam point 11.4.** Pemegang kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan yang menggunakan jasa pihak ketiga



sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3 di atas, termasuk ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank.

Bahwa hingga gugatan ini diajukan tergugat memiliki total kewajiban untuk kartu kredit tersebut :

Nomor: 4312-2600-5083-7942	Rp. 104.386.282,-
<u>Biaya Penanganan Perkara</u>	<u>Rp. 10,000,000,-</u>
Dengan Total kewajiban	Rp.114.386.282,-

(seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

4. Bahwa atas fasilitas kartu kredit yang telah diberikan Penggugat sebagai Kreditur kepada Tergugat sebagai Debitur/Card Holder dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terikat terhadap **"Persyaratan dan Ketentuan"** Dengan menggunakan kartu, berarti Tergugat telah memahami, menerima, dan terikat pada ketentuan dan syarat yang tercantum berikut ini pada Pasal :

- Pasal 2. Kartu
 - 2.1 Kartu diterbitkan atas nama Pemegang Kartu dan hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu. Kartu yang digunakan oleh pihak / orang lain sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko dari Pemegang Kartu.
 - 2.2 Dengan mengaktifkan Kartu, Pemegang Kartu setuju dengan persyaratan dan ketentuan Kartu yang berlaku di Bank Mega. Persyaratan dan ketentuan terbaru dapat dilihat di www.bankmega.com
- Pasal 5. TRANSAKSI
 - 5.5 Pemegang Kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukannya berikut bunga dan seluruh biaya yang dibebankan pada rekeningnya.
- Pasal 8. PEMBAYARAN TAGIHAN
 - 8.3 Apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran atas seluruh Total tagihan dan/atau melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, maka bank akan mengenakan bunga yang besarnya ditetapkan oleh bank dari setiap transaksi yang dilakukan, yang akan



diperhitungkan dalam Pemberitahuan Tagihan bulan berikutnya.

8.4 Tagihan atas penggunaan Kartu Tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu Utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu tagihan. Dalam hal pembatalan Kartu Tambahan oleh Pemegang Kartu Utama, tagihan akan tetap menjadi beban Kartu Utama.

- Pasal 8.6 Status Kolektibilitas Pembayaran Pemegang Kartu :
 - e. Kolektibilitas "Macet", yaitu kondisi tagihan Kartu yang belum dibayar lebih dari 180 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
- 8.8 Apabila tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga oleh Pemegang Kartu telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan status kredit telah diturunkan menjadi kolektibilitas "Macet", maka Bank berhak melakukan penagihan dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh Bank termasuk antara lain melalui media massa, penagihan oleh Agency penagihan eksternal (pihak ketiga), melalui aparat hukum dan/atau pengadilan yang berwenang.
- Pasal 11. PENYERAHAN HAK OLEH BANK DAN JASA PIHAK TIGA

11.3 Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum ini, maka Bank dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga untuk melakukan penagihan sampai dengan tagihan dan denda dibayar lunas.

11.4 Pemegang Kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan yang menggunakan jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3 di atas, termasuk ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank.

5. Bahwa dalam hal Tergugat telah lalai / wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat maka Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan diantaranya :



- **Pasal 1238 KUHPerdata** menyebutkan : Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
 - **KUHPerdata Pasal 1239** menyebutkan : Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah Wanprestasi atas kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menuntut Tergugat untuk membayar segala kerugian yang telah diderita Penggugat berikut bunga dan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat akibat wanprestasi sesuai ketentuan :
- **Pasal 1243 KUHPerdata** : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
 - **Pasal 1244 KUHPerdata**. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.
 - **Pasal 1250 KHUPerdata**. Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.



7. Bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Menurut pendapat **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Lebih lanjut, masih menurut pendapat Subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah:

- i. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- ii. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- iii. Peralihan resiko.
- iv. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

8. Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian Penggugat, oleh karena itu wajar jika Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara aquo dibacakan dan berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tersebut lalai untuk memenuhi isi salah satu putusan dalam perkara ini;

9. Bahwa Penggugat dalam memberikan fasilitas kartu kredit kepada Tergugat, Penggugat telah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2** menyebutkan : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Bgr



hatian, dan **Pasal 8 (1)** menyebutkan : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan ;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yaitu : **Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan, dan** berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A Menyebutkan (Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat, maka guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari kemungkinan dari adanya tindakan Tergugat menjual, mengalihkan, memindah-tangankan terhadap asset-asset atau harta kekayaan Tergugat, **maka cukup beralasan bagi yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat meletakkan sita jaminan** terhadap :

➤ Tanah dan bangunan yang terletak di **Perumahan Bogor Baru, JL.Cilosari Blok B.12 No.1, RT.03/RW.08, Tegal Gundil, Bogor Utara 16152.**

11. Bahwa Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum/keberatan (Uit Voerbaar bij Voorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti otentik, Penggugat mohon agar perkara ini diperiksa, diadili dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri, melalui Hakim Tunggal berkenan memberikan dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Aplikasi MEGA CREDIT CARD yang di tanda tangani oleh Tergugat ;
4. Menyatakan Bahwa Tergugat mempunyai total kewajiban kartu kredit kepada Penggugat sejumlah :
Terhadap kartu kredit Nomor: 4312-2600-5083-7942 Tagihan pokok, bunga dan denda sejumlah :
 - i. Rp. 79.137.431,- (Pokok)
 - ii. Rp. 25.248.851,- (Bunga dan denda)
 - iii. Rp. 104.386.282,- (Total Kewajiban)

Biaya pendaftaran perkara dan biaya penanganan perkara sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); **berdasarkan Syarat dan ketentuan dalam point 11.4.**

Pemegang kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3 di atas, termasuk ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank.

Bahwa hingga gugatan ini diajukan tergugat memiliki total kewajiban untuk kartu kredit tersebut :

Nomor: 4312-2600-5083-7942 Rp. 104.386.282,-

Biaya Penanganan Perkara Rp. 10.000.000,-

Dengan Total kewajiban **Rp.114.386.282,-**

(seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang kartu kredit kepada Penggugat sebesar **Rp114.386.282,00** (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah); secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan perkara aquo dibacakan dan berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde;
7. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tidak bergerak, berupa:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan yang terletak di **Perumahan Bogor Baru, JL.Cilosari Blok B.12 No.1, RT.03/RW.08, Tegal Gundil, Bogor Utara 16152.**

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (Uit Voerbaar bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) dan selanjutnya surat gugatan yang dibacakan oleh Penggugat dengan isi gugatan tetap dipertahankan atau tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Formulir pengisian aplikasi awal pembukaan kartu kredit, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai hasil print out total detail transaksi pemakaian kartu kredit Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai hasil print out persyaratan dan ketentuan aplikasi kartu kredit dari Bank Mega, diberi tanda bukti P-3;

Bukti P-1 s.d. P-3 seluruhnya telah diberi materai yang secukupnya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Indah Ursula**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan rekanan kantor dari tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Aura Universal Rasi sebagai tenaga penagihan yang mempunyai tugas salah satunya yaitu melakukan penagihan kepada nasabah yang terlambat membayar cicilan kartu kredit yang melebihi waktu 180 (seratus delapan puluh hari);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan adanya tunggakan pembayaran cicilan kartu kredit yang diambil oleh Tergugat;
- Bahwa kartu dikredit yang dibuka oleh Tergugat dari Bank Mega jenis visa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat melalui telepon karena keterlambatan membayar cicilan tetapi tidak pernah terhubung karena nomor telepon yang Tergugat daftarkan pada saat pembukaan awal aplikasi kartu kredit sudah tidak bisa dihubungi lagi semuanya;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2022 akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat langsung;
- Bahwa tagihan kartu kredit yang harus dibayar Tergugat hingga saat ini dengan rincian pokok Rp79.137.431 (tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan bunga serta denda keterlambatan sebesar Rp25.248.851 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga kewajiban hutang Tergugat dengan jumlah keseluruhan menjadi Rp104.386.282 (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

2. Saksi **Maribeth Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan rekanan kantor dari tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi juga bekerja di PT. Aura Universal Rasi sebagai tenaga penagihan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perkara ini karena mendapat cerita dari teman saksi yang bernama Indah Ursula;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Bgr



- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah saksi mendapat cerita dari teman saksi yang bernama Indah Ursula jika Ia telah melakukan penagihan kartu kredit kepada Tergugat karena telah terlambat membayar cicilan kartu kredit dan teman saksi Indah Ursula pernah melakukan penagihan kepada Tergugat melalui telepon karena keterlambatan membayar cicilan tetapi tidak pernah terhubung karena nomor telepon yang Tergugat daftarkan pada saat pembukaan awal aplikasi kartu kredit sudah tidak bisa dihubungi lagi semuanya;
- Bahwa teman saksi Indah Ursula juga pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2022 akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat langsung;
- Bahwa menurut teman saksi Indah Ursula tagihan kartu kredit yang harus dibayar Tergugat hingga saat ini sebesar Rp104.386.282 (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu hakim akan memeriksa formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi atau ingkar janji, karena Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran atas fasilitas kartu kredit dari Bank Mega yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan kartu kredit Bank Mega melalui formulir aplikasi MEGA yang mana telah ditandatangani oleh Tergugat dan Tergugat tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa atas fasilitas kartu kredit yang diberikan Penggugat selaku kreditur kepada Tergugat selaku Debitur yang hingga saat ini belum Tergugat lunasi, dimana kewajiban tagihan kartu kredit Tergugat dengan incian pokok Rp79.137.431 (tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan bunga serta denda keterlambatan sebesar Rp25.248.851 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga kewajiban hutang Tergugat dengan jumlah keseluruhan menjadi Rp104.386.282 (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa kewajiban tagihan kartu kredit Tergugat dengan rincian pokok Rp79.137.431 (tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan bunga serta denda keterlambatan sebesar Rp25.248.851 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga kewajiban hutang Tergugat dengan jumlah keseluruhan menjadi Rp104.386.282 (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara detail dalam positanya asal muasal angka tersebut dan kemudian membuktikannya dalam proses pembuktian dengan mengajukan bukti surat dan saksi untuk mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuat terang dan jelas mengenai rincian tagihan pokok yang belum dilunasi oleh pihak Tergugat maupun rincian bunga serta denda keterlambatan pelunasan tagihan. Bukti surat P-2 hanya membuat rincian transaksi berikut tanggal serta nominal transaksi kartu kredit Tergugat namun rincian dalam bukti P-2 tersebut menggunakan istilah-istilah dibidang perbankan yang masih harus dilengkapi dengan keterangan tambahan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami orang awam mengenai transaksi mana yang tagihannya belum dilunasi oleh Tergugat dan pihak Penggugat dalam perkara ini tidak dapat menghadirkan alat bukti lain guna membuat lebih terang dan jelas guna mendukung dalil nominal tunggakan pembiayaan kartu kredit Tergugat;

Menimbang, bahwa menerangkan secara cermat utamanya mengenai nominal angka tersebut di atas menjadi penting karena hal tersebut akan menjadi kewajiban hukum Tergugat manakala gugatan dikabulkan. Suatu hal yang senyatanya menjadi tanggung jawab Penggugat dan bukan hal yang dapat dilakukan Pengadilan untuk menghitungnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata Penggugat tidak dapat menerangkan secara cermat dan jelas mengenai perolehan nominal angka “tunggakan pembiayaan kartu kredit Tergugat yang belum dibayar” sebagaimana dalam posita nomor 3. Oleh karena itu, gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga menyebabkan gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengandung cacat formil, maka Pengadilan berpendapat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan verstek;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Iche Purnawaty, S.H., M.H sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bogor, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Prihady, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Prihady, S.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Sumpah	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)